

**TUGAS AKHIR**

**PENERAPAN PRINSIP 5C PADA PEMBIAYAAN UMKM  
DI PT. BPR SYARIAH KOTABUMI**

**Oleh:**

**ANGGI PRAMESWARI  
NPM. 1502080080**



**Jurusan : Diploma Tiga (D-III) Perbankan Syariah**

**Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**

**TAHUN 1440 H/ 2019 M**

**PENERAPAN PRINSIP 5C PADA PEMBIAYAAN UMKM  
DI PT. BPR SYARIAH KOTABUMI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Ahli  
Madya (A.Md)

Oleh:

**ANGGI PRAMESWARI**

**NPM. 1502080080**

Pembimbing: Zumaroh, M.E.Sy

Jurusan : Diploma Tiga (D-III) Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**

**METRO**

**1440 H/2019 M**

---

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Tugas Akhir : PENERAPAN PRINSIP 5C PADA PEMBIAYAAN  
UMKM DI PT. BPR SYARIAH KOTABUMI  
Nama : ANGGI PRAMESWARI  
NPM : 1502080080  
Jurusan : Diploma Tiga (D-III) Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

## MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Islam IAIN Metro.

Pembimbing



**Zumaroh, M.E.Sy**

NIP. 1979 0422 2006 04 2002





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

No.: 0310 / In. 28.3 / D / PP. 00.9 / 01 / 2019

Tugas Akhir dengan judul: PENERAPAN PRINSIP 5C PADA PEMBIAYAAN UMKM DI PT BPR SYARIAH KOTABUMI disusun oleh Nama: Anggi Prameswari, NPM: 1502080080, Program Diploma Tiga (D-III) Perbankan Syariah, telah diujikan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal: Kamis/17 Januari 2019, Kampus II (Gedung Abu Ubayd Al-Qasim.II.8).

**TIM UJIAN TUGAS AKHIR**

Ketua/Moderator : Zumaroh, M.E.Sy


Penguji I : Dra. Siti Nurjanah, M.Ag

Penguji II : Rina El Maza, S.H.I., M.SI

Sekretaris : Fitri Kurniawati, M.E.Sy

(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



**Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum**  
NIP. 19720923 200003 2 002

## **ABSTRAK**

### **PENERAPAN PRINSIP 5C PADA PEMBIAYAAN UMKM DI PT. BPR SYARIAH KOTABUMI**

**Oleh:**

**ANGGI PRAMESWARI**

**NPM. 1502080080**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan analisis data secara deskriptif, bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan prinsip 5C pada pembiayaan UMKM di PT. BPR Syariah Kotabumi. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari sumber data primer dan sumber data sekunder dengan menggunakan teknik wawancara, dan dokumentasi.

Analisis data yang digunakan yaitu analisis data kualitatif, karena data yang diperoleh berupa uraian-uraian atau keterangan-keterangan yang didapat dari wawancara. Analisis data tersebut menggunakan cara berfikir induktif yaitu bermula dari fakta-fakta yang khusus dan peristiwa-peristiwa yang konkrit. Cara berfikir induktif ini peneliti dapat menggunakan fakta-fakta dan data-data yang konkrit dari wawancara dengan pihak karyawan PT. BPR Syariah Kotabumi.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa penerapan Penerapan Prinsip 5c Pada Pembiayaan UMKM di PT. BPR Syariah Kotabumi sudah dilakukan secara optimal sesuai dengan standar pelayanan yang ada.

Dan 5C mempunyai peranan yang sangat penting karena diterapkannya prinsip 5C diupayakan agar terhindar dari pembiayaan bermasalah atau macet. *Character* menggambarkan watak dan kepribadian calon nasabah, *capacity* ini ditunjukan untuk mengetahui kemampuan keuangan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya sesuai jangka waktu pembiayaan, *Capital* atau modal yang perlu disertakan dalam objek pembiayaan perlu dilakukan analisis yang lebih mendalam, *Collateral* merupakan agunan yang diberikan oleh calon nasabah atas pembiayaan yang diajukan, *Condition* merupakan analisis terhadap kondisi perekonomian.

## ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ANGGI PRAMESWARI  
NPM : 1502080080  
Jurusan : Diploma Tiga (D-III) Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa Tugas Akhir ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya, kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 11 Januari 2019

Yang menyatakan



Anggi Prameswari  
NPM. 1502080080

## MOTTO

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى  
رَسُولِنَا الْبَلْغُ الْمُبِينُ

Dan taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul serta berhati-hatilah.  
Jika kamu berpaling. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya kewajiban Rasul kami  
hanyalah menyampaikan (amanah Allah) dengan terang.

(Q.S Al-Maidah: 92)



## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Dengan kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah SWT, peneliti persembahkan Tugas Akhir ini sebagai ungkapan rasa hormat dan cinta kasih sayang tulus kepada:

1. Bapak dan Ibuku tercinta (Bapak Sumadi dan Ibu Pujiati) yang telah mendidikku sejak kecil dengan penuh kasih sayang, serta memberikan dukungan dan doa akan keberhasilan menyelesaikan Studi di IAIN Metro.
2. Kakak dan Adik kandungku (Asrul Khamim, Viana, dan Syafa) serta keluarga besar yang telah memberikan dukungan, motivasi, semangat serta nasehat hingga terselesainya Tugas Akhir ini.
3. Sahabat-sahabatku Tri Utami, Selawati, Sogy Nanda Anisa, Lazuardi, dan Fitri Ardiana yang selalu memberikan semangat kepada peneliti.

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah, puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Penulisan Tugas Akhir ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Program Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro guna memperoleh gelar Ahli Madya (Amd).

Dalam upaya penyelesaian Tugas Akhir ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
2. Ibu Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Ibu Zumaroh, M.E.Sy selaku selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan dengan penuh kesabaran sehingga Tugas Akhir ini dapat diselesaikan.
4. Ibu Dra. Siti Nurjanah, M.Ag selaku Pembimbing Akademik di IAIN Metro.
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

6. Bapak Amrullah MA, selaku Pimpinan Bank BPR Syariah Kotabumi yang telah memberikan izin untuk penelitian sehingga melancarkan peneliti dalam mengumpulkan data.
7. Almamater tercinta IAIN Metro yang selalu menjadi kebanggan, tempat dimana peneliti menimba ilmu dan menambah banyak teman untuk menjalin silaturahmi.

Metro, Januari 2019

Yang Menyatakan

Anggi Prameswari  
NPM. 1502080080

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	i
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN</b> .....	vi
<b>MOTTO</b> .....	vii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xiii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Pertanyaan Penelitian .....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	4
D. Metode Penelitian.....	5
1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian .....	6
2. Sumber Data.....	6
3. Teknik Pengumpulan Data.....	8
4. Teknik Analisis Data.....	10
E. Sistematika Pembahasan .....	12
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	13
A. Prinsip 5C.....	13
1. Pengertian Prinsip 5C.....	13
2. Tujuan Prinsip 5C .....	19
3. Penerapan Prinsip 5C dalam Analisis Pembiayaan .....	21
B. Pembiayaan .....	27
1. Pengertian Pembiayaan .....	27

2. Unsur-Unsur Pembiayaan .....	27
3. Jenis Pembiayaan .....	29
4. Tujuan Pembiayaan .....	29
5. Fungsi Pembiayaan .....	30
C. Pembiayaan UMKM .....	30
1. Pengertian Pembiayaan UMKM .....	30
2. Dasar Hukum Pembiayaan UMKM .....	32
3. Tujuan Pembiayaan UMKM .....	33
4. Akad pada Pembiayaan UMKM .....	33
D. Pembiayaan Murabahah .....	35
1. Pengertian Murabahah .....	35
2. Dasar Hukum Murabahah .....	37
3. Rukun dan Syarat Jual Beli Murabahah .....	38
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>42</b>
A. Sejarah Berdirinya PT. BPR Syariah Kotabumi .....	42
B. Perkembangan Bank Syariah Kotabumi .....	44
C. Visi dan Misi PT. BPR Syariah Kotabumi .....	46
D. Struktur Organisasi .....	47
E. Produk-Produk BPR Syariah Kotabumi.....	54
F. Mekanisme Pengembangan Produk Murabahah di BPRS Kotabumi.....	58
G. Penerapan Prinsip 5C pada Pembiayaan UMKM di PT. BPR Syariah Kotabumi .....	63
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>66</b>
A. Kesimpulan .....	66
B. Saran.....	66

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN – LAMPIRAN**  
**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi Bank BRI Syariah KCP Bandar Jaya.

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Alat Pengumpulan Data (APD).
2. Surat Keterangan pembimbing Tugas Akhir.
3. Surat Keterangan Bebas Pustaka.
4. Kartu Konsultasi Bimbingan Tugas Akhir.
5. Daftar Riwayat Hidup .

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Keberadaan perbankan syariah di Indonesia merupakan refleksi kebutuhan atas sistem perbankan yang dapat memberikan kontribusi stabilitas kepada sistem keuangan nasional. Industri perbankan syariah juga mencerminkan permintaan masyarakat yang membutuhkan suatu sistem perbankan alternatif yang menyediakan jasa perbankan yang memenuhi prinsip-prinsip syariah. Sebagai negara yang mayoritas muslim yang terbesar di dunia, Indonesia memiliki prospek bagi pengembangan perbankan syariah di masa yang akan datang. Hal ini didukung oleh keyakinan sebagian masyarakat kita akan adanya keberkahan rizki yang diberikan Allah Swt bila melakukan transaksi melalui perbankan syariah.

Secara resmi legalisasi perbankan syariah telah dituangkan dalam UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998, dan juga dalam UU No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Sebagaimana diubah dengan UU No. 3 Tahun 2004. Sebagai otoritas pengawas bank-bank di Indonesia, Bank Indonesia secara intensif sejak tahun 2002 hingga sekarang terus melakukan regulasi terhadap aktivitas perbankan syariah di Indonesia. Pada tahun 2007-2008, Bank Indonesia mencanangkan program akselerasi pengembangan dan pertumbuhannya. Dalam jangka pendek, hingga akhir 2008 Bank Indonesia menargetkan pertumbuhan kuantitatif aset perbankan syariah



yang cukup besar, yaitu dapat mencapai minimal 5% dari seluruh aset perbankan nasional. Untuk itulah, akselerasi pertumbuhan tersebut perlu didukung oleh suatu kebijakan akselerasi yang tepat, yang tidak hanya melibatkan Bank Indonesia dan pemerintah saja, tetapi juga komponen masyarakat lainnya seperti lembaga-lembaga pendidikan dan perguruan tinggi, sebagai penyediaan Sumber Daya Insani (SDI).

Bulan Mei 1992 merupakan babak baru dalam dunia perbankan Indonesia. Sejak itulah bank syariah eksis di Indonesia, tepatnya dengan mulai beroperasinya PT BMI, atas prakarsa MUI, yang didukung oleh sekelompok pengusaha dan cendekiawan muslim. Walaupun demikian, dibandingkan dengan beberapa negara lain, kehadiran bank syariah di Indonesia relatif lambat. Hal ini disebabkan karena masih ada perbedaan pendapat di antara umat Islam tentang konsep bunga bank yang merentang dari anggapan haram (dilarang), subhat (meragukan), hingga halal (dibolehkan). Sementara itu, aspek hukum pun kurang menunjang karena peraturan perbankan yang ada saat itu (UU No. 14 Tahun 1967, tentang Pokok-pokok Perbankan) tidak mengenal bank syariah.

Permasalahan tersebut akhirnya terpecahkan dengan Undang-undang No. 7 Tahun 1992 yang kemudian disempurnakan dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 dan Undang-undang No. 23 Tahun 1999. Kedua Undang-undang yang disebut terakhir menjadi dasar hukum penerapan *dual banking system* di Indonesia, yakni terselenggaranya dua

sistem perbankan (konvensional dan syariah) secara berdampingan, yang pelaksanaannya diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Bank Indonesia sebagai pembina bank, juga memberikan dukungan atas perkembangan bank syariah di Indonesia selama ini. Sebagai pelaksanaan UU No. 10 Tahun 1998, pada 12 Mei 1999, secara bersamaan Bank Indonesia menerbitkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia, yang masing-masing untuk bank umum syariah (No. 32/36/KEP/DIR). Terakhir, Bank Indonesia membentuk Biro Khusus, yakni Biro Perbankan Syariah, yang bertugas melakukan penelitian, pengembangan, pengaturan, pengawasan, dan Perizinan bank syariah, baik untuk bank umum maupun bank perkreditan rakyat. Biro ini memulai kegiatannya sejak Mei 2001. Selama hampir sepuluh tahun.<sup>1</sup>

Pada sistem operasi bank syariah, pemilik dana menanamkan uangnya di bank tidak dengan motif mendapatkan bunga, tetapi dalam rangka mendapatkan keuntungan bagi hasil. Dana nasabah tersebut kemudian disalurkan kepada mereka yang membutuhkan (misalnya modal usaha) dengan perjanjian pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan.

Pembiayaan dalam perbankan syariah tidak bersifat menjual uang yang mengandalkan pendapatan bunga atas pokok pinjaman yang diinvestasikan, tetapi dari pembagian laba yang diperoleh pengusaha. Pendekatan bank syariah mirip dengan *investment banking*, di mana secara

---

<sup>1</sup> Amir Machmud, *Bank Syariah Teori, Kebijakan, Dan Studi Empiris*, (Penerbit Erlangga: 2010), h. 97-98.

garis besar produk adalah mudarabah (*trust financing*) dan musyarakah (*partnership financing*), sedangkan yang bersifat investasi diimplementasikan dalam bentuk murabahah (jual-beli).

Pola konsumsi dan pola simpanan yang diajarkan oleh islam memungkinkan umat islam mempunyai kelebihan pendapatan yang harus diproduktifkan dalam bentuk investasi.<sup>2</sup> Dan sangat diperlukan sekali analisis pembiayaan karena dalam analisis pembiayaan memiliki tujuan yaitu pemenuhan jasa pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat dalam rangka mendorong dan melancarkan perdagangan, produksi, jasa-jasa, bahkan konsumsi yang keseluruhannya ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. pemberian pinjaman pembiayaan dapat mendorong peningkatan ekonomi dan kesejahteraan sosial masyarakat dan harus dikelola dengan baik oleh lembaga keuangan tersebut. Untuk melancarkan usaha pembiayaan (*financing*) tersebut, BPR Syariah Kotabumi berupaya menghimpun dana sebanyak-banyaknya yang berasal dari masyarakat di sekitarnya dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Namun sangat disayangkan jika di dalam pengelolaan pembiayaan tersebut tidak baik, maka akan terjadi pembiayaan bermasalah. Jika terjadi pembiayaan bermasalah, akan mengganggu kinerja dari bank tersebut di bidang keuangannya. Pemasukan pada bank menjadi terhambat bahkan bisa disebut dengan macet. Pembiayaan bermasalah adalah suatu penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan yaitu bank

---

<sup>2</sup> *Ibid*, hal. 102.

syari'ah yang dalam pelaksanaan pembayaran pembiayaan dikatakan macet, tidak berjalan lancar, pembiayaan yang debitemnya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, pembiayaan yang memiliki potensi menunggak dalam satu waktu tertentu, serta pembiayaan tersebut tidak menepati jadwal angsuran. Sehingga hal-hal tersebut dapat memberikan dampak negatif bagi kedua belah pihak. Maka dari itu penulis mengambil judul Penerapan Prinsip 5c Pada Pembiayaan UMKM di PT. BPR Syariah Kotabumi.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas dapat diketahui rumusan masalah yang menjadi penelitian ini adalah: Bagaimana penerapan prinsip 5C pada pembiayaan UMKM di PT. BPR Syariah Kotabumi?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah yang ada penelitian tugas akhir bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip 5C pada pembiayaan UMKM di BPR Syariah Kotabumi. Adapun manfaat yang ingin diperoleh dalam penelitian ini adalah:

### **1. Secara Teoretis**

Secara teoretis hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi pembaca dan menambah wawasan serta mengembangkan disiplin ilmu

pengetahuan tentang Lembaga Keuangan Syariah, di PT. BPR Syariah Kotabumi.

## 2. Secara Praktis

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan lembaga keuangan, khususnya lembaga keuangan syariah mempunyai standar yang jelas terhadap kriteria anggota yang layak untuk direalisasikan pengajuan pembiayaannya, sehingga eksistensi lembaga keuangan syariah, khususnya di PT. BPR Syariah Kotabumi.

## **D. Metode Penelitian**

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian lapangan (field research), yaitu untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang sekarang, dan interaksi lingkungan suatu unit sosial: individu, kelompok, lembaga dan masyarakat. Adapun maksud dari pengertian di atas adalah penelitian yang mempelajari secara mendalam tentang bagaimana penerapan prinsip 5C pada pembiayaan UMKM. Maka dilihat dari lokasinya, penelitian yang dilaksanakan di PT. BPR Syariah Kotabumi.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Sumadi suryabrata, Metodologi Penelitian, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008),

## 2. Sumber Data

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber asli. Dalam hal ini, maka proses pengumpulan datanya perlu dilakukan dengan memperhatikan siapa sumber utama yang akan dijadikan objek penelitian. Dengan demikian, pengumpulan data primer merupakan bagian integral dari proses penelitian ekonomi yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Dengan data ini, penulis dapat memperoleh data tentang gambaran umum PT. BPR Syariah Kotabumi dan mengetahui bagaimana penerapan prinsip 5C pada pembiayaan UMKM. Data ini diperoleh dari dokumen-dokumen atau laporan, buku-buku yang ada di PT. BPR Syariah Kotabumi yang berkaitan dengan penelitian ini, serta diperoleh langsung dari wawancara pihak Bank.

### b. Data Sekunder

Sebelum memutuskan untuk mengumpulkan data primer, setiap peneliti maupun perusahaan harus menganalisis data sekunder terlebih dahulu. Jika data sekunder sudah tidak memadai, barulah beralih ke data primer, secara umum, data sekunder memiliki beberapa keunggulan dibandingkan primer.

Menurut David E. Gray (2009: 501), yang dimaksud analisis data sekunder adalah rangkaian kerja analisis yang dilakukan untuk interpretasi dan penarikan kesimpulan atau untuk

mendapatkan pengetahuan tambahan yang berbeda dengan pengumpulan dan analisis data sebelumnya (original presented). Data yang dimaksud dapat berasal dari berbagai metode pengumpulan data (sensus, survei maupun dokumen) yang belum semuanya digunakan dalam analisis sebelumnya. Analisis lanjutan data sekunder diharapkan dapat memberikan sesuatu yang berguna dan belum dibahas pada laporan sebelumnya.<sup>4</sup>

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Sebagian buku teks menggunakan kata metode dan sebagian lagi menggunakan kata teknik untuk mengistilahkan kaitan dengan bagaimana mengumpulkan data. Penulis tidak ingin membedakan kedua istilah itu dalam buku ini, jadi walupun menggunakan kata teknik, sebenarnya yang dimaksudkan juga sama saja dengan metode. Ada beberapa teknik yang dapat digunakan peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya, diantaranya adalah sebagai berikut.

#### a. Wawancara

Wawancara yang dimaksud di sini adalah teknik untuk mengumpulkan data yang akurat untuk keperluan proses pemecahan masalah tertentu, yang sesuai dengan data. Pencarian data dengan teknik ini dilakukan dengan cara tanya jawab secara lisan dan bertatap muka langsung antara seorang atau beberapa

---

<sup>4</sup> Muhamad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2013), hal. 103-105.

orang pewawancara dengan seorang atau beberapa orang yang diwawancarai.

Dalam menerapkan teknik wawancara seorang pewawancara harus mampu membuat suasana yang kondusif. Contoh, pada awalnya pewawancara menceritakan suasana data, yaitu dengan sebelumnya membicarakan hal-hal yang tidak menimbulkan saling curiga, tetapi harus diciptakan suasana saling percaya. Setelah itu, baru masuk pada inti permasalahan yang perlu diwawancarai.

Dengan demikian, seorang pewawancara perlu menyiapkan langkah-langkah yang tepat dalam menetapkan teknik wawancara ini. Jadi, melalui wawancara dengan pegawai atau orang-orang yang berkaitan di lingkungan PT. BPR Syariah Kotabumi tersebut sebagai upaya penggalan data untuk mendapatkan informasi yang akurat berkaitan dengan penelitian yang dibuat penulis.

#### b. Observasi

Teknik pengamatan menuntut adanya pengamatan dari seorang peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek yang diteliti dengan menggunakan instrumen yang berupa pedoman penelitian dalam bentuk lembar pengamatan terstruktur dan tidak terstruktur.

Pengamatan dengan cara terstruktur menggunakan pedoman tujuan pengamatan, semakin jelas struktur pedoman



pengamatannya semakin tinggi pula derajat realibilitas datanya. Data yang diamati akan terbatas pada pokok masalah saja sehingga fokus perhatian lebih tajam pada data yang lebih relevan.

Pengamatan dengan cara tidak tersruktur bukan berarti tidak direncanakan. Cara ini lebih fleksibel dan terbuka, di amna peneliti dapat melihat kejadian secara langsung pada tujuannya. Suplemen data dapat digunakan untuk tambahan analisis. Observasi yang dilakukan penulis adalah mengamati secara langsung apa saja yang terjadi di dalam PT. BPR Syariah Kotabumi. Penulis mengamati adanya transaksi pembiayaan yang berlangsung, adanya nasabah yang melakukan pembayaran cicilan pembiayaan, serta nasabah yang melakukan penyetoran dana simpanan untuk ditabungkan atau disimpan di PT. BPR Syariah Kotabumi. Penulis juga mengamati kinerja bagian marketing di PT. BPR Syariah Kotabumi.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian. Teknik dokumentasi berproses dari awal dari menghimpun dokumen, memilih-milih dokumen sesuai dengan tujuan penelitian, mencatat dan

menerangkan, menafsirkan dan menghubung-hubungkan dengan fenomena lain.<sup>5</sup>

#### 4. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis deskriptif, yaitu yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Ibid, metodologi penelitian ekonomi islam, hal 149-152

<sup>6</sup> Kasiram, Metodologi Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif, (UIN, MALIKI PRES, 2010), hal. 147.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Prinsip 5C**

##### **1. Pengertian Prinsip 5C**

Prinsip adalah sesuatu yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan suatu tindakan. Setiap pemberian pembiayaan diperlukan adanya pertimbangan serta kehati-hatian yang merupakan fungsi utama dalam pembiayaan benar-benar terwujud sehingga pembiayaan yang diberikan layak diberikan. banyak konsep yang dikemukakan oleh beberapa pihak bank untuk merumuskan prinsip-prinsip dalam menentukan pemberian pembiayaan. Prinsip pembiayaan tersebut adalah prinsip 5C, yang terdiri dari *character, capacity, capital, collateral, dan condition of economy*.

##### a. *Character*

Menggambarkan watak dan kepribadian calon nasabah. Bank perlu melakukan analisis terhadap karakter calon nasabah dengan tujuan untuk mengetahui bahwa calon nasabah mempunyai keinginan untuk memenuhi kewajiban membayar kembali pembiayaan yang telah diterima hingga lunas. Bank ingin menyakini *willingness to repay* dari calon nasabah, yaitu keyakinan bank terhadap kemauan calon nasabah mau memenuhi kewajibannya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan. Bank ingin mengetahui bahwa calon

nasabah mempunyai karakter yang baik, jujur, dan mempunyai komitmen terhadap pembayaran kembali pembiayaannya.

Cara yang perlu dilakukan oleh bank untuk mengetahui karakter calon nasabah antara lain:

1) BI-Checking

Bank dapat melakukan penelitian dengan melakukan BI-Checking, yaitu melakukan penelitian terhadap calon nasabah dengan melihat data nasabah melalui komputer yang online dengan Bank Indonesia. BI-Checking dapat digunakan oleh bank untuk mengetahui dengan jelas calon nasabahnya, baik kualitas pembiayaan calon nasabah bila telah menjadi debitur bank lain.

2) Informasi dari pihak lain

Dalam hal calon nasabah masih belum memiliki pinjaman di bank lain, maka cara yang efektif ditempuh yaitu dengan meneliti calon nasabah melalui pihak-pihak lain yang mengenal dengan baik calon nasabah. Misalnya, mencari informasi tentang karakter calon nasabah melalui tetangga, teman kerja, atasan langsung, dan rekan usahanya. Informasi dari pihak lain tentang calon nasabah, akan lebih meyakinkan bagi bank untuk mengetahui karakter calon nasabah. *Character* merupakan faktor yang sangat penting dalam evaluasi calon nasabah.

b. *Capacity*

Analisis terhadap capacity ini ditunjukkan untuk mengetahui kemampuan keuangan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya sesuai jangka waktu pembiayaan. Bank perlu mengetahui dengan pasti kemampuan keuangan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya setelah bank syariah memberikan pembiayaan. Kemampuan keuangan calon nasabah sangat penting karena merupakan sumber utama pembayaran. Semakin baik kemampuan keuangan calon nasabah, maka akan semakin baik kemungkinan kualitas pembiayaan, artinya dapat dipastikan bahwa pembiayaan yang diberikan bank syariah dapat dibayar sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan.

Beberapa cara yang dapat ditempuh dalam mengetahui kemampuan keuangan calon nasabah antara lain:

1) Melihat Laporan Keuangan

Dalam laporan keuangan calon nasabah, maka akan dapat diketahui sumber dananya, dengan melihat laporan arus kas. Di dalam laporan arus kas secara keseluruhan dapat diketahui kondisi keuangan secara tunai dari calon nasabah, dengan membandingkan antara sumber dana yang diperoleh dan penggunaan dana.

2) Memeriksa Slip Gaji dan Rekening Tabungan

Cara lain yang dapat ditempuh oleh bank syariah, bila calon nasabah pegawai, maka bank dapat meminta fotocopi slip gaji tiga

bulan terakhir dan didukung oleh rekening tabungan sekurang-kurangnya untuk tiga bulan terakhir. Dari data slip gaji dan fotocopi rekening tabungan tiga bulan terakhir, maka akan dapat dianalisis tentang sumber dana dan penggunaan dana calon nasabah. Data keuangan digunakan sebagai asumsi dasar tentang kondisi keuangan calon nasabah setelah mendapat pembiayaan dari bank syariah. Survei ini diperlukan untuk mengetahui usaha calon nasabah setelah mendapat pembiayaan dari bank syariah.

c. *Capital*

*Capital* atau modal yang perlu disertakan dalam objek pembiayaan perlu dilakukan analisis yang lebih mendalam. Modal merupakan jumlah modal yang dimiliki oleh calon nasabah atau jumlah dana yang akan disertakan dalam proyek yang dibiayai. Semakin besar modal yang dimiliki dan disertakan oleh calon nasabah dalam objek pembiayaan akan semakin meyakinkan bagi bank akan keseriusan calon nasabah dalam mengajukan pembiayaan dan pembayaran kembali.

Cara yang ditempuh oleh bank untuk mengetahui capital antara lain:

1) Laporan keuangan calon nasabah

Dalam hal calon nasabah adalah pengusaha, maka struktur modal ini penting untuk menilai tingkat debt to equity ratio. Perusahaan dianggap kuat dalam menghadapi berbagai macam

resiko apabila jumlah modal sendiri yang dimiliki cukup besar. Analisis rasio keuangan dapat dilakukan oleh bank untuk dapat mengetahui modal perusahaan. Analisis rasio keuangan ini dilakukan apabila calon nasabah merupakan perusahaan.

## 2) Uang muka

Uang muka yang dibayarkan dalam memperoleh pembiayaan. Dalam hal calon nasabah adalah perorangan, dan tujuan penggunaannya jelas, misalnya pembiayaan untuk pembelian rumah, maka analisis capital dapat diartikan sebagai jumlah uang muka yang dibayarkan oleh calon nasabah kepada pengembang atau uang muka yang telah disiapkan. Semakin besar uang muka yang dibayarkan oleh calon nasabah untuk membeli rumah, semakin meyakinkan bagi bank bahwa pembiayaan yang akan disalurkan kemungkinan akan lancar.

## d. *Collateral*

Merupakan agunan yang diberikan oleh calon nasabah atas pembiayaan yang diajukan. Agunan merupakan sumber pembayaran kedua. Dalam hal nasabah tidak dapat membayar angsurannya, maka bank syariah dapat melakukan penjualan terhadap agunan. Hasil penjualan agunan digunakan sebagai sumber pembayaran kedua untuk melunasi pembiayaannya.

Bank tidak akan memberikan pembiayaan yang melebihi dari nilai agunan, kecuali untuk pembiayaan tertentu yang dijamin

pembayarannya oleh pihak tertentu. Dalam analisis agunan, faktor yang sangat penting dan harus diperhatikan adalahurnajual dari agunan yang diserahkan kepada bank. Bank syariah perlu mengetahui minat pasar terhadap agunan yang diserahkan oleh calon nasabah. Bila agunan merupakan barang yang diminati oleh banyak orang (*marketable*), maka bank yakin bahwa agunan yang diserahkan calon nasabah mudah diperjualbelikan. Pembiayaan yang ditutup oleh agunan yangurnajualnya bagus, risikonya rendah.

Secara perinci pertimbangan atas *collateral* dikenal dengan MAST:

1) *Marketability*

Agunan yang diterima oleh bank haruslah agunan yang mudah diperjualbelikan dengan harga yang menarik dan meningkat dari waktu ke waktu.

2) *Ascertainability of value*

Agunan yang diterima memiliki standar harga yang lebih pasti.

3) *Stability of value*

Agunan yang diserahkan bank memiliki harga yang stabil, sehingga ketika agunan dijual, maka hasil penjualan bisa meng-cover kewajiban debitur.



#### 4) *Transferability*

Agunan yang diserahkan bank mudah dipindahtangankan dan mudah dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya.

#### e. *Condition of Economy*

Merupakan analisis terhadap kondisi perekonomian. Bank perlu mempertimbangkan sektor usaha calon nasabah dikaitkan dengan ekonomi. Bank perlu melakukan analisis dampak kondisi ekonomi terhadap usaha calon nasabah di masa yang akan datang, untuk mengetahui pengaruh kondisi ekonomi terhadap usaha calon nasabah.

Beberapa analisis terkait dengan *condition of economy* antara lain:

- 1) Kebijakan pemerintah. Perubahan kebijakan pemerintah digunakan sebagai pertimbangan bagi bank untuk melakukan analisis *condition of economy*.
- 2) Bank syariah tidak terlalu fokus terhadap analisis *condition of economy* pada pembiayaan konsumsi. Bank akan mengkaitkan antara tempat kerja calon nasabah dan kondisi ekonomi saat ini dan saat mendatang, sehingga dapat diestimasi tentang kondisi perusahaan di mana calon nasabah bekerja. Kelangsungan hidup perusahaan dan pekerjaan calon nasabah menjadi bahan pertimbangan penting dalam pengambilan keputusan pembiayaan.

Dalam prinsip 5C, setiap permohonan pembiayaan, telah dianalisis secara mendalam sehingga hasil analisis sudah cukup memadai. Dalam analisis 5C yang dilakukan secara terpadu, maka dapat digunakan

sebagai dasar untuk memutuskan permohonan pembiayaan. Analisis 5C, perlu dilakukan secara keseluruhan, namun demikian, dalam praktiknya, bank syariah akan memfokuskan terhadap beberapa prinsip antara lain character, capacity, dan collateral. Ketiga prinsip dasar pemberian pembiayaan ini dianggap sebagai faktor penting yang tidak dapat ditinggalkan sebelum mengambil keputusan.<sup>7</sup>

## Pembiayaan UMKM

### 1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan merupakan aktifitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan<sup>4</sup> pasti akan terbayar. Penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan.

Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah berbeda dengan kredit yang diberikan oleh bank konvensional. Dalam perbankan

---

<sup>7</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), hal. 120-127.

syariah, return atas pembiayaan tidak dalam bentuk bunga, akan tetapi dalam bentuk lain sesuai dengan akad-akad yang disediakan di bank syariah. Dalam undang-undang perbankan no. 10 tahun 1998, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Di dalam perbankan, istilah kredit tidak dikenal, karena bank syariah memiliki skema yang berbeda dengan bank konvensional dalam menyalurkan dananya kepada pihak yang membutuhkan. Bank syariah menyalurkan dananya kepada nasabah dalam pembiayaan. Sifat pembiayaan, bukan merupakan utang-piutang, tetapi merupakan investasi yang diberikan bank kepada nasabah dalam melakukan usaha.

Menurut undang-undang perbankan no. 10 tahun 1998, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Di dalam perbankan syariah, pembiayaan yang

diberikan kepada pihak pengguna dana berdasarkan pada prinsip syariah. Aturan yang digunakan yaitu sesuai dengan hukum islam.

#### 1. Unsur-unsur pembiayaan

##### a. Bank Syariah

Merupakan badan usaha yang memberikan pembiayaan kepada pihak lain yang membutuhkan dana.

##### b. Mitra Usaha/Partner

Merupakan pihak yang mendapatkan pembiayaan dari bank syariah, atau pengguna dana yang disalurkan oleh bank syariah.

##### c. Kepercayaan (Trust)

Bank syariah memberikan kepercayaan kepada pihak yang menerima pembiayaan bahwa mitra akan memenuhi kewajiban untuk mengembalikan dana bank syariah sesuai dengan jangka waktu tertentu yang diperjanjikan. Bank syariah memberikan pembiayaan kepada mitra usaha sama artinya dengan bank memberikan kepercayaan kepada pihak penerima pembiayaan, bahwa, bahwa pihak penerima pembiayaan akan dapat memenuhi kewajibannya.

#### 1. Akad

Akad merupakan suatu kontrak perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan antara bank syariah dan pihak nasabah/mitra.

## 2. Risiko

Setiap dana yang disalurkan/diinvestasikan oleh bank syariah selalu mengandung risiko tidak kembalinya dana. Risiko pembiayaan merupakan kemungkinan kerugian yang akan timbul karena dana yang disalurkan tidak dapat kembali.

## 3. Jangka Waktu

Merupakan periode waktu yang diperlukan oleh nasabah untuk membayar kembali pembiayaan yang telah diberikan oleh bank syariah. Jangka waktu dapat bervariasi antara lain jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jangka pendek adalah jangka waktu pembayaran kembali pembiayaan kembali hingga 1 tahun. Jangka menengah merupakan jangka waktu yang diperlukan dalam melakukan pembayaran kembali antara 1 hingga 3 tahun. Jangka panjang adalah jangka waktu pembayaran kembali pembiayaan yang lebih dari 3 tahun.

## 4. Balas jasa

Sebagai balas jasa atas dana yang disalurkan oleh bank syariah, maka nasabah membayar sejumlah tertentu sesuai

dengan akad yang telah disepakati antara bank dan nasabah.<sup>8</sup>

## 2. Peran lembaga penjamin pembiayaan

Indonesia memiliki tiga BUMN yang melayani jasa penjaminan pembiayaan, yaitu: PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo), PT Asuransi Ekspor Indonesia (ASEI), dan Perum Sarana Pengembangan Usaha (SPU), serta (4) PT Penjamin Kredit Pengusaha Indonesia (PKPI), perusahaan penjaminan swasta. Sejauh ini perbankan dan UKM telah memanfaatkan keempat lembaga tersebut, tetapi belum memadai dalam memberikan dukungan pada pembiayaan UKM. Pemerintah melaksanakan pola penjaminan dengan dana yang bersumber dari APBN, yang selama ini bersumber dari kompensasi subsidi BBM.

Dari sudut pandang makro, ekonomi, penjaminan merupakan bentuk subsidi kepada usaha kecil dan menengah tanpa menciptakan distorsi pasar dengan memberikan kemudahan akses kepada UKM dengan persyaratan sebagaimana yang berlaku pada umumnya. UKM yang sebelumnya tidak memiliki akses pembiayaan, melalui penjaminan, dapat memperoleh pembiayaan sebagai modal usaha sehingga mereka bisa meningkatkan produktifitas, lebih banyak menyerap tenaga kerja, sekaligus

---

<sup>8</sup> Ibid, hal 110-113

meningkatkan pendapatan masyarakat yang pada akhirnya berdampak pada stabilitas sosial.

Selain itu, penjaminan juga dapat digunakan sebagai media implementasi kebijakan pemerintah terhadap sektor-sektor prioritas. Melalui penjaminan, arus investasi ataupun dukungan dapat diarahkan kepada sektor-sektor tertentu seperti industri-industri khusus, daerah-daerah tertentu yang kurang berkembang, kelompok ekonomi tertentu seperti UKM, serta sasaran-sasaran tertentu yang ingin dicapai seperti perbaikan lingkungan hidup, dan lain-lain sebagai pengurang risiko kredit.

Dari sisi lembaga keuangan, manfaat penggunaan asuransi pembiayaan antara lain adalah peluang untuk meningkatkan keuntungan sekaligus menurunkan risiko. Jika bobot risiko pembiayaan yang dijamin oleh lembaga penjamin milik pemerintah dikenakan bobot risiko yang lebih rendah dari 100%, maka bank dapat meningkatkan kapasitas pemberian pembagian sekaligus keuntungan yang akan diperoleh tanpa harus menambah modal. Jika kemudian terjadi default, penggunaan skim penjamin/asuransi pembiayaan juga akan menjamin bank untuk mendapatkan pelunasan lebih cepat dibandingkan jika harus melikuidasi agunan mudharib.

Disadari bahwa untuk mengakses pinjaman, umumnya UMKM mengalami kesulitan karena beberapa kendala yang

sampai saat ini masih tetap ada sehingga menjadikan kelemahan mendasar bagi penyaluran pembiayaan UMKM, yaitu:

- a. Belum tersedianya dana/pembiayaan yang murah, mudah, cepat, dan mekanisme sederhana untuk dapat mendukung usaha UMKM.
- b. Penerapan prudential banking yang mempersyaratkan agunan pembiayaan (collateral) yang cukup sekalipun usahanya layak. Hal ini karena agunan tersebut digunakan untuk melindungi risiko kemacetan, yang pada gilirannya melindungi dana para deposan, mengingat sumber dana pada saat ini sebagian besar dari deposan.
- c. Pada umumnya UMKM menghadapi kendala adanya keterbatasan di bidang manajemen, administrasi, teknologi, dan pemasaran.

Sementara itu peranan LPK saat ini masih belum memenuhi harapan, disebabkan keterbatasan kemampuan dalam menyediakan modal dan jejaring usaha untuk memberikan pelayanan serta adanya anggapan bahwa peran LPK hanya akan menambah beban/biaya kredit yang diberikan perbankan kepada UKM.

### 3. Tujuan Lembaga Penjamin Pembiayaan

- a. Memberikan penjaminan kepada perusahaan yang mempunyai keterbatasan dalam menyediakan kolateral.



- b. Mempermudah UKM dalam mendapatkan pendanaan.
  - c. Memberikan stimulasi pemberian kredit secara sehat.
  - d. Memberikan stimulasi agar setiap perusahaan dapat memiliki manajemen yang efisien dan pemanfaatan credit information.
4. Prinsip Dasar Penjamin Pembiayaan

Program penjaminan kepada UKM awalnya ditujukan untuk meningkatkan kemampuan UKM yang memiliki prospek usaha yang baik untuk mendapat akses kepada perbankan dan lembaga keuangan lain. Namun, pada praktiknya dihadapkan pada berbagai kesulitan karena tidak memiliki agunan yang memadai sebagai persyaratan dari perbankan. Di sinilah perusahaan penjaminan dapat berperan untuk mengatasi kendala utama yang dihadapi oleh UKM.

Agar masyarakat atau customer memperoleh penjaminan, maka perusahaan penjaminan menetapkan jasa (fee) penjaminan yang cukup rendah, berkisar 0,5%-2,5% dari nilai pembiayaan yang diajukan. Ada dua sistem penjaminan kepada perusahaan penjaminan; (i) dibayar oleh lembaga keuangan, dan (ii) dibayarkan oleh peminjam.

Ada dua model mekanisme coverage penjaminan yang dilakukan oleh perusahaan penjaminan terhadap UKM yang akan memperoleh pembiayaan bank. Pertama, perusahaan penjaminan melakukan coverage penjaminan dan kemudian

mengasuransikannya kepada perusahaan asuransi (reasuransi). Indonesia, Taiwan, Korea, India dan Malaysia menggunakan model pertama, dan hanya Jepang yang menganut model reasuransi. Perbedaan mendasar dari kedua model ini bahwa di Jepang, risiko penjaminan yang ditanggung oleh perusahaan penjaminan akan diklaim kembali kepada perusahaan asuransi (JASMEC). Adapun prinsip-prinsip penjaminan pembiayaan, adalah:

1. Merupakan pelengkap dari suatu sistem pembiayaan.
2. Penjaminan pembiayaan hanya diberikan bila proyeknya layak.
3. Penjaminan pembiayaan merupakan pelengkap agunan. Penjaminan diberikan kepada calon mudharib yang tidak memiliki atau kekurangan agunan.
4. Calon mudharib yang telah cukup agunannya dapat dimintakan penjaminan pembiayaan apabila dikehendaki oleh pembiayaan.
5. Penarikan subrogasi tetap menjadi tugas pembiayaan.

Kesuksesan implementasi sistem penjaminan pembiayaan dapat dimungkinkan oleh beberapa hal, yaitu:

1. Dukungan pemerintah yang diwujudkan, yaitu dengan memberikan bantuan permodalan yang disertai dengan supervisi kepada lembaga penjaminan pembiayaan.

2. Terdapat lembaga reguarantee/reasuransi, agar lembaga penjaminan pembiayaan dapat membagi risiko atas pembiayaan yang dijaminnya.
3. Bank dan lembaga keuangan lainnya harus membutuhkan lembaga jaminan. Tanpa ketertarikan pembiayaan untuk menjaminkan pembiayaannya kepada lembaga penjaminan pembiayaan, mustahil sistem penjaminan pembiayaan akan berhasil.

Dibeberapa negara, program penjaminan yang dilakukan oleh perusahaan penjaminan juga diikuti oleh jasa non penjaminan. Perusahaan penjaminan dapat juga menyediakan jasa sistem informasi pembiayaan untuk mendukung. Perusahaan penjaminan akan melakukan investigasi terhadap pembiayaan yang diajukan oleh lembaga perbankan untuk memperoleh penjaminan. Perusahaan penjaminan juga memberikan dukungan kepada petugas perbankan dalam rangka investigasi kelayakan usaha mudharib bank.<sup>9</sup>

Analisa yang dikemukakan oleh banyak pihak, terutama para pengamat ekonomi mengungkapkan bahwa krisis ekonomi yang mendera perekonomian nasional adalah akibat kegagalan sektor usaha besar yang selama ini banyak mendapat proteksi dari pemerintah. Perusahaan-perusahaan besar, tidak cukup kuat

---

<sup>9</sup> Veithzal Rivai, Islamic Financial Management, (Jakarta: Raja Grafindo, 2008), hal. 640-649.

fondasinya untuk bertahan dari terpaan badai krisis yang terjadi. Mereka mengalami kebangkrutan karena memang selama ini mereka menggantungkan sumber pendanaan pada faktor external, hutang.

Berbeda dari itu, usaha kecil menengah (UKM) justru memperlihatkan kemampuan untuk tetapi survive meskipun mereka diterpa badai krisis. Hal ini tidaklah mengherankan karena memang selama ini mereka eksis di atas usaha sendiri, sumber daya pribadi.

Kemampuan UKM untuk survive dengan sumber daya pribadi inilah membuat banyak kalangan merasa optimis bahwa UKM di masa sekarang dan dimasa depan merupakan tonggak penyelamat ekonomi nasional. Stoner (1995) dalam kaitan ini, menyebut UKM sebagai dewa penyelamat bagi perekonomian karena merekalah yang masih mampu menjadi pemasok kebutuhan masyarakat, dan mereka juga masih mampu memberikan lapangan kerja.

Fakta tentang keberhasilan usaha kecil untuk eksis di tengah suasana dan kondisi perekonomian yang tidak menentu di tentukan oleh banyak faktor. Rey (1995), misalnya mengatakan karena UKM dikelola oleh orang-orang yang memiliki kompetensi khusus, mereka mengenali titik kelemahan yang dihadapi oleh

usaha kecil dan menengah, sehingga praktis mereka secara mudah mengatasinya dan mencari keterampilan yang diperlukan memastikan sukses dari dimulainya perusahaan mereka. Pengelola UKM juga memahami bagaimana bagian dari suatu usaha saling berpasangan (mutually inclusive) untuk membentuk keseluruhan struktur dan mengetahui bahwa jika ada suatu bagian yang menghilang (anything loss) yang mengancam kegagalan usaha mereka.

Uraian dalam bab ini bertujuan untuk mendeskripsikan berbagai persoalan yang berkaitan dengan prospek dan problem yang dihadapi oleh usaha kecil dan menengah sebagai sendi ekonomi nasional. Pada bagian utama bab ini diuraikan kekuatan ekonomi kecil dan menengah sebagai pilar ekonomi nasional. Kekuatan usaha kecil dan menengah dalam mendukung program pemerintahan menghapus kemiskinan dan pengaturan.

Bagian kedua membicarakan berbagai kendala yang di hadapi UKM, khususnya kendala financial (pemodalán), bagian ketiga akan diuraikan dalam kekuatan bank syari'ah dan relevansinya dengan membangun ekonomi usaha kecil dan menengah, termasuk di dalamnya adalah uraian tentang dilema bank konvensional bagi para pengusaha kecil dan menengah. Sedangkan pada bagian akhir tulisan ini dilengkapi dengan catatan

ringkas yang merupakan kesimpulan dari seluruh uraian yang mendahuluinya.<sup>10</sup>

Mencermati kenyataan-kenyataan dan gagalannya berbagai model pembangunan yang pernah di-try out dalam memberdayakan ekonomi rakyat, maka di perlukan sistem alternatif yang mampu merombak diskriminasi dan ketidakadilan sosial ekonomi. Dalam konteks inilah kehadiran bank-bank yang beroperasi atas dasar prinsip syari'ah dituntut untuk mewujudkan misi islam sebaga rahmat lil alamin.

Peluang ini sangat besar mengingat bank-bank konvensional tidak mampu memerankan diri bank of the poor. Penerapan sisitem bunga oleh bank konvensional telah membawa beberapa akibat negatif, diantaranya: pertama, masyarakat sebagai nasabah menghadapi suatu ketidakpastian, bahwa hasil perusahaan dari kredit yang di ambil tidak dapat di ramalkan secara pasti. Sementara itu dia wajib membayar persentasi berupa pengambilan sejumlah uang tertentu yang tetap berada di atas jumlah pokok pinjaman.

Kedua sistem bunga mengakibatkan eksploitasi (pemerasan) oleh orang kaya terhadap orang miskin. Modal yang di kuasai oleh orang kaya tidak di salurkan ke dalam usaha-usaha

---

<sup>10</sup> Muhammad, Bank Syari'ah, (Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu, 2005), hal. 109-111.

produktif yang dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat, tetapi justru dimanfaatkan untuk kredit berbunga yang tidak produktif. Itu sistem bunga mengakibatkan kebangkrutan usaha, pada gilirannya dapat menciptakan keretakan rumah tangga, jika peminjam tidak mampu mengembalikan pinjaman dan bunga.

Ketiga, bank konvensional dengan sistem bunga dirasakan kurang berhasil dalam membantu memerangi kemiskinan dan meratakan pendapatan karena bank dengan perangkat bunganya kurang memberi peluang kepada masyarakat miskin untuk mengembangkan usahanya secara lebih mandiri di bidang ekonomi, tetapi sebaliknya masyarakat lemah sebagai nasabah sebagai semakin berjiwa konsumtif dan ketergantungannya pada bank semakin tinggi. Kecenderungan yang demikian akan terus menerus berlangsung setiap saat sehingga pada akhirnya mereka terlilit bunga yang semakin besar (Sumitro, 1997, 15).

Bank-bank syariah, khususnya bank perkreditan rakyat syariah (BPRS) sebagai lembaga lembaga perantara keuangan yang beroperasi atas dasar prinsip-prinsip syariah islam sangat compatible dengan ketimpangan sosial, kemiskinan dan ketidakadilan sosial ekonomi. Hal ini mengingat kemiskinan dan ketidakadilan misalnya menciptakan suasana chaos dalam kehidupan masyarakat. Bahkan dengan tegas dikatakan oleh nabi bahwa “kemiskinan nyaris membawa kepada kekafiran”.

Dengan memahami persoalan yang melingkari usaha ekonomi kecil yang di kemukakan di atas, maka kehadiran lembaga keuangan syariah merupakan momentum strategis bagi upaya pembebasan masyarakat pengusaha kecil dari kesulitan pendanaan dalam mengembangkan usaha ekonomi mereka.

Dengan keistimewaan dan ciri-ciri yang ada dan berbeda dari lembaga keuangan konvensional sangat memungkinkan bagi perkembangan dan masa depan ekonomi rakyat. Beberapa ciri-ciri keistimewaan lembaga keuangan syariah, diantaranya sebagai berikut:

1. Adanya kesamaan ikatan emosional yang kuat antara pemegang saham, pengelola bank dan nasabahnya.
2. Diterapkannya sistem bagi hasil sebagai pengganti bunga, sehingga akan berdampak positif dalam menekan cost push inflation dan persaingan antar bank.
3. Tersedianya fasilitas kredit kebaikan (Al-Qardhul Hasa) yang diberikan secara Cuma-Cuma.
4. Konsep (build in concept) dengan berorientasi kebersamaan:
  - a. Mendorong kegiatan investasi dan menghambat simpanan yang tidak produktif melalui sistem operasi profit and loss sharing.



- b. Memerangi kemiskinan dengan membina golongan ekonomi lemah dan tertindas, melalui bantuan hibah yang dilakukan bank secara produktif.
  - c. Mengembangkan produksi, menggalakan perdagangan dan memperluas kesempatan kerja melalui kredit pemilikan barang atau peralatan modal dengan pembayaran tangguh dan pembayaran cicilan.
  - d. Meratakan pendapatan melalui sistem bagi hasil dan kerugian, baik yang diberikan kepada bank itu sendiri maupun kepada peminjam.
5. penerapan sistem bagi hasil yang tidak membebani biaya diluar kemampuan nasabah dan akan terjamin adanya “keterbukaan”.

Berdasarkan ciri-ciri di atas, maka bank syariah memiliki peluang yang untuk mewujudkan harapan pemerintah yang tertuang dalam kebijakan perubahan regulasi dengan prioritas koperasi, pengusaha kecil dan menengah atau sistem ekonomi ekonomi rakyat yang memberikan kesempatan kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi.

Muatan aksiologis yang mendasari operasional bank syariah juga menjadi kekuatan tersendiri dalam upaya pengembangan ekonomi masyarakat secara menyeluruh. Nilai-nilai kebersamaan, kemitraan, keseimbangan, keadilan, dan

lepasnya salah satu pihak dari beban (bayar modal plus bunga) berkesinambungan menjadi kekuatan tersendiri yang tidak dimiliki oleh lembaga-lembaga konvensional.

Praktek monopoli dan oligopoli sebagaimana lazimnya dalam ekonomi konvensional tidak dapat diterima oleh bank syariah. Karena praktek tersebut disamping mengandung unsur ketidakadilan ekonomi, juga memberi ruang gerak pada segelintir orang untuk menikmati aset-aset ekonomi yang seharusnya dapat dinikmati oleh semua pihak. Demikian halnya dan kebijaksanaan uang ketat yang masih diberlakukan untuk merendam kegiatan spekulasi terhadap valuta asing tidak memungkinkan turunnya tingkat bunga dalam waktu dekat (Antonio, 1998).

Kekuatan lain yang memungkinkan bank syariah memberdayakan ekonomi rakyat adalah pada penyediaan pembiayaan murah yang merupakan faktor penting untuk mendorong kegiatan dan perkembangan ekonomi. Seperti diuraikan sebelumnya bahwa kendala utama dari usaha kecil adalah modal. Oleh karena itu, perolehan modal pembiayaan yang murah merupakan keinginan dari para pengusaha kecil

Produk-produk bank syariah, seperti, qard alhasan, bai'bi thaman ajil dan mudharbah, menurut hasil studi yang dilakukan oleh pusat pengkajian bisnis dan ekonomi islam FE

Univ. Brawijaya Malang (1999) sangat diminati oleh masyarakat (nasabah). Qard al hasan/benevolent loan, misalnya adalah sebuah produk yang memiliki biaya yang kecil jika dilihat dari sudut pandang nasabah. Nasabah hanya mengeluarkan biaya administrasi tanpa ada kewajiban untuk menyetorkan hasil (profit) kepada bank syari'ah. Pengusaha kecil dalam hal ini hanya memiliki kewajiban untuk mengembalikan jumlah pokok pinjaman.

Qard al hasan adalah bentuk produk yang paling murah yang diberikan kepada masyarakat (nasabah), karena bank syari'ah memperoleh dananya dari koleksi dana zakat, infak, dan shadaqah (dana ZIS ) yang tidak memiliki biaya modal (cost of capital). Oleh karena itu, bank syari'ah menyalurkan dana ini kepada pengusaha kecil tanpa imbalan bagi hasil.

Tingkat pembiayaan yang dilakukan oleh bank-bank syari'ah terhadap usaha micro, kecil dan menengah (UKMK) sangat tinggi. Bank-bank umum syari'ah, bank muamalat indonesia dan bank mandiri syari'ah (BMS) memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan sektor ekonomi mikro kecil dan menengah. Di Jawa Timur misalnya, bank umum syari'ah memiliki komitmen meningkatkan pembiayaan di tahun 2005 ini dua kali lipat dari tahun sebelumnya.

Bank syari'ah mandiri (BSM) memiliki kepedlian yang tinggi terhadap UKM. Sejak 2000 hingga 2003, pembiayaan UKM selalu berada di atas kisaran 50% dari total pembiayaan. Bahkan alokasi pembiayaan kepada UKM cenderung terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2000 pembiayaan yang di salurkan kepada UKM sebesar Rp.182.217 juta mengalami kenaikan menjadi Rp 353.127 juta pada tahun 2001. Jumlah tersebut berubah menjadi Rp 704.286 juta pada tahun 2002 dan pada tahun 2003 naik lagi menjadi Rp. 1.130.755 juta (modal online com, 2004).

Sedangkan BMI, sejak 1997 telah merintis kerja sama dengan Mennengkop dan UKM untuk memfasilitasi dan menyosialisasikan sistem bagi hasil kepada pengelola unit simpan pinjam koperasi pondok pesantren di 23 Provinsi melalui dana bergulir yang di progamkan pada periode 1997-2001 muamalat membantu menggukirkan dana sebesar Rp. 47, 426 milyar kepada 1.757 lembaga kopontren, KSP (koperasi simpan pinjam) syari'ah dan BMT.

Pada tahun 2005, bank muamalat indonesia menargetkan penyaluran pembiayaan hingga 275 milyar atau tumbuh 101% dibandingkan 2004 menjadi 546 milyar. Komposisi pembiayaan yang di salurkan BMI untuk kredit mikro tahun 2004 (pelafon di bawah 50 juta) senilai 6.3 milyar, kredit sekala kecil (Rp 50 juta

– 500 juta) Rp 45,6 milyar sedangkan kredit skala menengah (500 juta-5 milyar) Rp 100 milyar, dan kredit korporat (lebih dari 5 milyar) Rp 101,8 milyar.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Ibid, hal. 126-131

## BAB III

### PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum PT. BPR Syariah Kotabumi

##### 1. Sejarah Berdirinya PT. BPR SYARIAH KOTABUMI

PT. BPR Syariah Kotabumi merupakan bentuk Investasi penanaman modal oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dalam bentuk Badan Usaha Milik Daerah dibidang jasa perbankan. BUMD ini mulai beroperasi pada tanggal 29 Juli 2008 diresmikan oleh Gubernur Lampung yang pada saat itu dijabat oleh Drs. Syamsurya Ryacudu dengan modal sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah) dari modal tersebut, modal yang sudah disetor kepada PT. BPR Syariah Kotabumi per Desember 2015 adalah sebesar Rp. 10.525.000.000,- (sepuluh miliar lima ratus dua puluh lima juta rupiah) berdasarkan persentase kepemilikan saham, maka Pemerintah Kabupaten Lampung Utara merupakan Pemilik Saham Pengendali (PSP) karena memiliki 99,76% dari koperasi Serai Serumpun memiliki 0,24% dari total seluruh PT. BPR Syariah Kotabumi.

Setelah sembilan tahun beroperasi, PT. BPR Syariah Kotabumi semakin maju dan berkembang. Berdasarkan data yang ada bahwa perseroan berhasil menghimpun dana masyarakat dari berbagai kalangan yang berada di Provinsi Lampung, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Bangka Belitung. Produk yang menjadi andalan untuk

menghimpun dana adalah produk Deposito dengan bagi hasil yang sangat tinggi.<sup>12</sup>

Penandatanganan Prasasti Peresmian PT. BPR Syariah Kotabumi 29 Juli 2008 oleh Drs Syamsurya Ryacudu didampingi oleh Hairi Fasyah dan Pemimpin Bank Indonesia Bandar Lampung, Bapak Dahlan. Melaksanakan Kegiatan Operasional berdasarkan surat perizinan:

1. Peraturan daerah nomor 2 tahun 2007 tentang perusahaan daerah bank perkreditan rakyat syariah (PD. BPRS) Kotabumi.
2. Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor : 10/50/KEP.GBI/DpG/2008 Tentang Pemberian Izin Usaha PD. BPR Syariah Kotabumi.
3. Peraturan Daerah No. 7 tahun 2009 tentang perubahan peraturan daerah Kabupaten Lampung Utara nomor 2 tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Syariah (PD. BPRS) Kotabumi.
4. Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor : 13/6/KEP.PBI/2011 tanggal 29 November 2011 Tentang Penetapan Penggunaan Izin Usaha PD. BPRS Kotabumi menjadi PT. BPRS Kotabumi.

Kantor pusat PT. BPRS Kotabumi terletak di JL. Soekarno Hatta No. 181 Kotabumi Lampung Utara. Pada saat ini PT. BPRS Kotabumi memiliki dua kantor cabang yaitu Kantor Cabang Bandar Lampung

---

<sup>12</sup> Dokumentasi PT. BPR Syariah Kotabumi, JL. Soekarno Hatta No. 181/45 Tanjung Harapan Kotabumi Lampung Utara

yang terletak di Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No. 25D Gedong Meneng dan Kantor Cabang Panaragan yang terletak di Jl. Brawijaya Panaragan Tulang Bawang Barat. Selain itu PT. BPRS Kotabumi juga memiliki kantor kas Bukit Kemuning yang terletak di Jl. Sumber Jaya Lingkungan 4 No. 33 Bukit Kemuning.

## 2. Perkembangan Bank Syariah KotaBumi

PT. BPR Syariah Kotabumi adalah merupakan bentuk Investasi penanaman modal oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dalam bentuk Badan Usaha Milik Daerah di bidang jasa perbankan, BUMD ini mulai beroperasi pada tanggal 29 Juli 2008 diresmikan oleh Gubernur Lampung Bpk. Drs. Syamsurya Ryacudu dengan modal dasar Rp. 15.000.000.000,- (Lima belas milyar Rupiah) dari jumlah modal dasar tersebut, modal yang sudah disetor kepada PT. BPR Syariah Kotabumi per desember 2014 adalah sebesar Rp. 9.025.000.000,- (Sembilan milyar dua puluh lima juta Rupiah) berdasarkan persentase kepemilikan saham, maka Pemerintah Kabupaten Lampung Utara merupakan Pemilik Saham Pengendali (PSP) karena memiliki 99,72 % dari total seluruh saham PT. BPR Syariah Kotabumi.

Perkembangan PT. BPR Syariah Kotabumi semakin maju dan berkembang Setelah sembilan tahun beroperasi. Berdasarkan data yang ada bahwa perseroan berhasil menghimpun dana masyarakat dari berbagai kalangan masyarakat yang berada di Propinsi Lampung,



Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Bangka Belitung. Produk yang menjadi andalan untuk menghimpun dana adalah produk Deposito dengan bagi hasil yang sangat tinggi. Penandatanganan Prasasti Peresmian PT. BPR Syariah Kotabumi 29 Juli 2008 oleh Gubernur Lampung Bpk. Drs. Syamsurya Ryacudu didampingi oleh Bpk Hairi Fasyah dan Pemimpin Bank Indonesia Bandar Lampung Bpk. Dahlan.

Ada beberapa penghargaan yang diterima PT. BPRS Kotabumi selama 9 tahun belakangan ini seperti:

- a. Mendapatkan penghargaan infobank Golden Award BPRS terbaik se-Indonesia setelah 5 (lima) tahun berturut-turut mempertahankan prestasi sebagai salah satu BPRS terbaik dengan tingkat pertumbuhan yang pesat, dengan tetap mempertahankan ratio TKS yang tergolong sangat baik.
- b. PT. BPR Syariah Kotabumi Mendapatkan Peringkat- 1 BPR Terbaik di Indonesia. Dengan Aset Rp.100 M s/d < Rp. 250 M.
- c. Mendapatkan Anugrah BPR/S Terbaik Peringkat 1 yang diserahkan di Kantor KBRI Singapura
- d. Direktur Utama PT. BPR Syariah Kotabumi Mendapatkan Sertifikat TOP CEO BUMD 2017.

### 3. Visi dan Misi PT.BPR Syariah Kotabumi

#### a. Visi

Menjadi Bank Syariah yang dapat berdaya saing serta berpartisipasi dalam membangun daerah untuk menuju kemakmuran dan kesejahteraan Umat.

#### b. Misi

Berpartisipasi dalam membangun daerah, memberikan pelayanan dan jasa perbankan dengan menggunakan prinsip-prinsip Syariah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

1. Mengajak seluruh masyarakat untuk menghindari praktik pelepas uang (rentenir).
2. Mengajak masyarakat untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan (Ukhuwwah, Islamiah), Meningkatkan taraf ekonomi serta mengajak mereka untuk bersama mengembangkan sistem ekonomi Islam untuk mewujudkan masyarakat yang makmur dan sejahtera.

### 4. Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan sarana yang menentukan keberhasilan perusahaan dengan adanya struktur organisasi berarti telah terdapat pembagian tugas yang jelas dan tegas untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Organisasi PT. BPRS Kotabumi secara skema terdapat pada lampiran. Berikut adalah tugas dan tanggung jawab dari masing-masing bagian (Job Description) BPRS Kotabumi:

a. Rapat Umum Pemegang Saham

1. Merupakan rapat tertinggi para pemegang saham PT. BPRS Kotabumi.
2. Menentukan sentral kebijakan PT. BPRS Kotabumi.

b. Dewan Pengurus Syariah (DPS)

Tugas dari Dewan Pengurus Syariah BPR Syariah adalah sebagai berikut:

1. Menyetujui rencana pembiayaan tahunan termasuk rencana pemberian terhadap pemberian terkait dengan bank dan pembiayaan kepada nasabah-nasabah besar tertentu yang akan tertuang dalam rencana kerja bank yang akan disampaikan kepada Bank Indonesia.
2. Mengawasi proses pelaksanaan pemberian pembiayaan tersebut berkaitan dengan Syariah Islam.
3. Meminta penjelasan dan atau pertanggungjawaban direksi serta meminta langkah-langkah perbaikan apabila rencana pembiayaan tersebut menyimpang dari unsur syariah.
4. Menerbitkan produk baru yang diperlukan atas usulan pengurus.

c. Dewan Komisaris

Tugas dari dewan komisaris adalah sebagai berikut:

- a. Menyetujui rencana pembiayaan tahunan termasuk rencana pemberian pembiayaan kepada pihak yang terkait

dengan bank dan pembiayaan kepada nasabah-nasabah besar tertentu yang akan tertuang dalam rencana kerja bank.

- b. Mengawasi pengawasan rencana pembiayaan-pembiayaan tersebut.
  - c. Meminta penjelasan dan atau pertanggungjawaban direksi serta meminta langkah-langkah perbaikan apabila rencana pemberian pembiayaan tersebut menyimpang dari rencana yang telah di buat.
  - d. meminta penjelasan dan atau pertanggungjawaban direksi mengenai perkembangan dan kualitas portofolio pembiayaan secara keseluruhan termasuk pembiayaan yang diberikan kepada pihak-pihak terkait dan bank terhadap nasabah-nasabah tertentu.
- d. Dewan Direksi

Tujuan dari dewan direksi adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun dan bertanggungjawab atas penyusunan rencana pembiayaan yang akan dituangkan dalam rancangan kerja BPRS serta memastikan bahwa pelaksanaan sesuai rencana
- b. Bertanggungjawab atas pelaksanaan langkah-langkah perbaikan atas hasil evaluasi dan saran-saran hasil komite pembiayaan

c. Memastikan kesertaan BPRS terhadap prinsip kehati-hatian prinsip syariah, serta ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku dipetundang-undangan

e. Internal Audit

Internal audit merupakan unit kerja pelaksanaan fungsi pengawasan. Pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan meliputi seluruh pelaksanaan kegiatan perusahaan guna untuk melindungi kekayaan perusahaan dari segala kemungkinan resiko. Internal audit bertanggungjawab kepada direksi.

f. Marketing

Tugas dari marketing adalah sebagai berikut:

1. Membantu direksi dalam menyusun perencanaan program bagian marketing.
2. Membuat dan menyusun aktivitas rencana kerja dalam ruang lingkup bagian marketing.
3. Menilai hasil investigasi atau penyelidikan atau permohonan fasilitas pembiayaan yang telah dikordinasikan account officer dalam rapat marketing (ditolak/dilanjutkan), sebelum dilanjutkan kerapat komite dengan direksi.

g. Account officer (AO)

Tugas dari account officer (AO) :

1. Mencakup tugas dan kewenangan kerja pembiayaan ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dengan keputusan direksi secara tertulis.
2. Account officer (AO)
  - a) Tuan yang ditetapkan dalam komite pembiayaan.
  - b) Melaksanakan tugas secara jujur, objektif, cermat dan seksama.
  - c) Menghindari diri dari pengaruh pihak-pihak yang berkepentingan dengan memohon pembiayaan yang dapat merugikan bank.

h. Legal officer (LO)

Tugas dari legal officer (LO) :

1. Memeriksa dan mengurus kelengkapan dokumen-dokumen yang terkait dengan pembiayaan yang akan dan telah diberikan, seperti dokumen dan data lainnya.
2. Melakukan survey ke ;apangan untuk melakukan pengecekan agunan calon nasabah.
3. Menilai secara hukum agunan pembiayaan yang diajukan calon nasabah.

i. Adminitrasi pembiayaan dan legal

Administrasi pembiayaan dan lrgal merupakan unit yang bertanggungjawab atas pelaksanan proses pembiayaan khususnya dari aspek legal pembiayaan, kelengkapan dan

keabsahan surat-surat nasabah, kondisi fisik jaminan, penilaian nasabah, administrasi pembiayaan, filterisasi dan pengamanan proses pembiayaan dari aspek legal

j. Remedial

Remedial bertugas menyelesaikan pengembalian pembiayaan yang bermasalah atau pembiayaan yang mengalami keterlambatan lebih dari tiga bulan dan mengatur penagihannya serta melaporkan hasil penagihan yang telah dilakukan kepada direksi.

k. Oprasional

Oprasional bertugas memimpin, mengawasi dan bertanggungjawab atas terlaksananya kelancaran kerja serta memberikan laporan rutin berkala atas pekerjaannya kepada Direksi.

l. Teller

Teller memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan penerimaan setoran dan pembiayaan tunai atau pemindah bukuan nasabah dan bertanggung jawab atas penyimpanan kas dan pengadministrasian.

m. Costumer Service (CS)

Costumer Service (CS) memiliki tanggungjawab atas nasab dan kepentingan pembukuan tabungan, deposito serta memberikan informasi berkaitan dengan produk yang dimiliki

oleh perusahaan dengan mengutamakan kualitas dan kepuasan nasabah.

n. Accounting

Accounting merupakan unit yang melakukan pencatatan transaksi, melakukan proses jurnal pengadministrasian dan penyimpanan laporan keuangan setiap kegiatan operasional perusahaan yang menjadi tanggungjawab unit akuntansi.

o. Bagian umum dan personalia

Melakukan tugas pencatatan, pengadministrasian, serta pembinaan dalam kepersonaliaan, mengawasi ketersediaan dan perlengkapan pelayanan dibidang personalia dan umum.

p. Informasi dan teknologi

Informasi dan teknologi bertugas membuat jadwal maintenance atau perawatan hardware untuk tiap hari.

q. Driver/pegemudi

Mengemudikan dan merawat kendaraan bank.

r. Penata ruang

Membantu pengarsipan, menjaga kebersihan dan inventarisasi dokumen bank.

s. Satpam (satuan pengamanan)

Melaksanakan penjagaan gedung dan seisinya serta bertanggungjawab pada keamanan bank.



## B. Penerapan Prinsip 5c Pada Pembiayaan UMKM di PT. BPR Syariah Kotabumi

Pemberian pembiayaan kepada seorang customer agar dapat dipertimbangkan, terlebih dahulu harus terpenuhi persyaratan yang dikenal dengan prinsip 5C.

### 1. Character

Character adalah keadaan warak/sifat dari customer, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha. Kegunaan dari penilaian terhadap karakter ini adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana iktikad/kemauan customer untuk memenuhi kewajibannya (willingness to pay) sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan.

### 2. Capital

Capital adalah jumlah dana/modal sendiri yang dimiliki oleh calon mudharib. Makin besar modal sendiri dalam perusahaan, tentu semakin tinggi kesungguhan calon mudharib menjalankan usahanya dan bank akan merasa lebih yakin memberikan pembiayaan. Kemampuan modal sendiri akan menjadi benteng yang kuat, agar tidak mudah mendapat guncangan dari luar, misalnya jika terjadi kenaikan suku bunga.

### 3. Capacity

Capacity adalah kemampuan yang dimiliki calon mudharib dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang di harapkan. Kegunaan dari penilaian ini adalah untuk mengetahui atau mengukur sampai sejauh mana calon mudharib mampu mengembalikan atau

melunasi utang-utangnya secara tepat waktu, dari hasil usaha yang diperolehnya.

#### 4. Collateral

Collateral adalah barang yang di serahkan mudharid sebagai agunan terhadap pembiayaan yang diterimanya. Collateral harus dinali oleh bank untuk mengetahui sejauh mana resiko kewajiban barang mudharib kepada bank. Penilaian terhadap agunan ini meliputi jenis lokasi, bukti, kepemilikan dan setatus hukumnya.

#### 5. Condition of Economy

Condition of Economy adalah situasi dan kondisi dan politik, sosial, ekonomi, dan budaya, yang memengaruhi keadaan perekonomian yang kemungkinan pada suatu saat memengaruhi kelancaran perusahaan-perusahaan calon mudharib.

Hal tersebut dilakukan upaya mengatasi kesulitan customer UMKM, lembaga pembiayaan menyediakan agunan yang memadai sesuai dengan persyaratan bank, dalam akses ke perbankan. Untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan tersebut bank perlu menerapkan prinsip 5C tersebut kepada customer UMKM.

kehadiran perbankan syari'ah adalah *concern-nya* terhadap ekonomi usaha mikro, kecil dan menengah sebagai tonggak penyokong ekonomi nasional, usaha mikro kecil dan menengah memiliki peran yang sangat signifikan bagi pencapaian program pemerintah dalam hal hal mengurangi pengangguran dan mengentaskan kemiskinan.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Bank-bank syari'ah dengan karakteristiknya dan prinsip-prinsip operasionalnya yang berbeda dapat menunjukkan dan memainkan peran yang lebih besar dari upaya memberdayakan kelompok UMKM tersebut dengan tetap memacu pada prinsip kehati-hatian dan beberapa hal penting lainnya. Dengan demikian, bank islam tidak hanya memerankan diri sebagai lembaga bisnis yang berfungsi untuk memobilisasikan dana dan menyalurkan investasi atau pembiayaan kepada masyarakat secara efektif dan efisien. Tetapi juga memerankan diri sebagai sebuah organisasi bisnis yang dapat menerjemahkan nilai-nilai islam dalam bidang muamalah iqtishadiy (kegiatan ekonomi) terutama mengaktualisasikan nilai-nilai islam dalam memerangi kemiskinan dan ketimpangan sosial ekonomi melalui produk-produknya.

#### B. Saran

1. PT. BPR Syariah Kotabumi perlu memberikan pelatihan-pelatihan yang intensif terutama kepada marketing, agar lebih menguasai produk-produk yang ada dan SOP yang sudah diatur oleh PT. BPR Syariah Kotabumi.
2. Dalam penerapan analisis 5C PT. BPR Syariah Kotabumi harus lebih matang, dalam upaya pencegahan pembiayaan bermasalah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aangkusnandar, "Landasan Hukum Pengembangan UMKM", diakses dari <https://aangkusnandar.wordpress.com/2010/01/06/landasan-hukum-pengembangan-umkm/>, pada tanggal 22 November 2018.
- Antonio Syafii, *Dari Teori Kepraktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2014)
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013)
- Dokumentasi berupa Brosur BPR Syariah KotaBumi
- Dokumentasi PT. BPR Syariah Kotabumi, JL. Soekarno Hatta No. 181/45 Tanjung Harapan Kotabumi Lampung Utara
- <http://Pengusahamuslim.com> diunduh pada 10 september 2018
- <https://www.bi.go.id/id/tentang-bi/uu-bi/Documents/UU20Tahun2008UMKM.pdf>. diakses pada 23 November 2018.
- Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Lampung: Kaukaba Art, 2014)
- Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011)
- JS, Marketing, Wawancara pada 19 Maret 2018
- Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2012)
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012)
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010)
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011)
- Muhamad, *Metodelogi Penelitian Ekonomi Islam*, (jakarta: Rajawali Pres, 2013)
- Muhammad, *Manajemen Bank Syari'a*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2011)
- Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syari'ah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2012)

Sumadi Suryabrata, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008)

Tommy Ardiansyah, Manager Marketing, Wawancara Pada 15 Maret 2018

Vaithzal Riivai, *Commercial Bank Managemen Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013)

[www.bprskotabumi.co.id](http://www.bprskotabumi.co.id)

# **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

Penerapan Prinsip 5C Pada Pembiayaan UMKM Di PT. BPR Syariah  
Kotabumi?

### A. Wawancara

1. Apa visi misi PT. BPR Syariah Kotabumi?
2. Apa tugas-tugas yang dilakukan pada setiap bagian karyawan PT. BPR Syariah Kotabumi?
3. Bagaimana penerapan prinsip 5C pada pembiayaan UMKM di PT. BPR Syariah Kotabumi?
4. Mekanisme Pengembangan Produk Murabahah di BPRS KotaBumi?
5. Apa sajian produk-produk BPR Syariah KotaBumi?

### B. Dokumentasi

1. Profil PT. BPR Syariah Kotabumi
2. Brosur-brosur tentang produk dan pembiayaan

Metro, 11 Januari 2019

Menyetujui,

Mahasiswa Ybs,

Dosen Pembimbing



Zumaroh, M.E.Sy

Anggi Prameswari

NIP.1979 0422 2006 04 2002

NPM. 1802080080



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id); email: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

Nomor : 1058/In.28.3/D/PP.00.9/05/2018  
Lampiran : -  
Perihal : **Pembimbing Tugas Akhir**

28 Mei 2018

Kepada Yth:  
Zumaroh, M.E.Sy  
di - Tempat

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Tugas Akhir, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Tugas Akhir mahasiswa :

Nama : Anggi Prameswari  
NPM : 1502080080  
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : D3-Perbankan Syariah (D3-PBS)  
Judul : Penerapan Prinsip 5C Pada Pembiayaan Umkm Di Pt. Bpr Syariah Kotabumi


Dengan ketentuan :


1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan sampai selesai Tugas Akhir:
  - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
  - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Tugas Akhir maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Tugas Akhir antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
  - a. Pendahuluan  $\pm$  2/6 bagian.
  - b. Isi  $\pm$  3/6 bagian.
  - c. Penutup  $\pm$  1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Bapak/Ibu Dosen diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Wakil Dekan Bidang Akd &  
Kelembagaan,

  
MUHAMMAD SALEH







**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA**  
**Nomor : P-108/In.28/S/OT.01/01/2019**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :


Nama : ANGGI PRAMESWARI  
NPM : 1502080080  
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / D3 PBS

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2018 / 2019 dengan nomor anggota 1502080080.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 14 Januari 2019  
Kepala Perpustakaan

  
Drs. Mokhtardi Sudin, M.Pd.  
NIP. 195808311981031001



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki.Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id) Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama :Anggi Prameswari

Fakultas/Jurusan : FEBI/D3 PBS

NPM : 1502080080

Semester/TA : VI/2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	9/7/ 2018	✓	Perbaiki Penulisan cover Sesuai dengan PBM. Perbaiki Latar belakang Sesuai dengan Judul. Perbaiki Penulisan kuruf. Perbaiki cara menulis catatan kaki Menggunakan Font TNR. Perbaiki pemisahan cerita berdasarkan footnote.	nf

Mengetahui:

Dosen Pembimbing

Zumaroh, M.E.Sy

NIP.1979 0422 2006 04 2002

Mahasiswa Ybs,

Anggi Prameswari

NPM. 1502080080



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki.Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: [iainmetro@metrouniv.ac.id](mailto:iainmetro@metrouniv.ac.id) Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama :Anggi Prameswari

Fakultas/Jurusan : FEBI/D3 PBS

NPM : 1502080080

Semester/TA : VI/2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	16/1/2018		Rujuk kembali ke buku Pedoman Penulisan P3M tentang sumber rujukan kutipan. Perbaiki definisi dan penyajian di setiap Paragrafnya. Perbaiki penulisan Catatan kaki.	

Mengetahui:

Dosen Pembimbing

Zumaroh, M.E.Sy

NIP.1979 0422 2006 04 2002

Mahasiswa Ybs,

Anggi Prameswari

NPM. 1502080080



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki.Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id) Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama : Anggi Prameswari

Fakultas/Jurusan : FEBI/D3 PBS

NPM : 1502080080

Semester/TA : VII/2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	9 Nov 2018	✓	Berikan lnti penjelasan pada Latar belakang masalah berdasarkan Judul. Perbaiki Margin. Perbaiki halaman sesuai dengan urutan. Perbaiki Penulisan dan Pemisahan kata. Perbaiki Penulisan catatan kaki.	ff
		✓	ACC bab I, lanjutkan <del>penulisan ke</del> <del>penulisan</del> bab II	ff

Mengetahui:

Dosen Pembimbing

Zumaroh, M.E.Sy

NIP.1979 0422 2006 04 2002

Mahasiswa Ybs,

Anggi Prameswari

NPM. 1502080080



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki.Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id) Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama : Anggi Prameswari

Fakultas/Jurusan : FEBI/D3 PBS

NPM : 1502080080

Semester/TA : VIII/2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	20/12/2018		- Teori minim, buku minim, Miskin literatur, Tambah bukunya - Kutipan disesuaikan - Setelah mengutip, jelaskan dengan bahasa sendiri.	af
2.	14/12/2019		- Acc APD - Acc BAB II, III, IV	af

Mengetahui:

Dosen Pembimbing

Zumaroh, M.E.Sy

NIP.1979 0422 2006 04 2002

Mahasiswa Ybs,

Anggi Prameswari

NPM. 1502080080



## **RIWAYAT HIDUP**

Anggi Prameswari, dilahirkan di Kabupaten Lampung Tengah tepatnya di Punggur pada tanggal 30 Desember 1996. Peneliti merupakan anak kedua dari empat bersaudara. Peneliti lahir dari pasangan Bapak Budiono dan Ibu Pujiati. Peneliti menyelesaikan pendidikan di SDN 1 Astomulyo. Kabupaten Lampung Tengah dan lulus pada tahun 2009. Kemudian melanjutkan pendidikan lagi di MTS Ma'Arif 1 Punggur dan lulus pada tahun 2012. Setelah itu peneliti melanjutkan pendidikan lagi di SMKN 1 Metro dan lulus pada tahun 2015. Pada tahun 2015 peneliti melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi, tepatnya di STAIN Jurai Siwo Metro Jurusan Syariah Program Studi D-III Perbankan Syariah. Di pertengahan pendidikan, kampus saya berubah menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan D-III Perbankan Syariah.